



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 01 September 2013, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 982/15/IX/2013, tanggal 02 September 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Sultan Abdullah, RT/RW. 003/002, Kelurahan Buloa,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks



Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak sebagai berikut :

- 1) ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki umur 5 Tahun
- 2) ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun

4. Bahwa pada bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :

- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama dan meninggalkan rumah pada 10 Januari 2019;

7. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 982/15/IX/2013, tanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. SAKSI, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Jumriah dan Tergugat bernama Abdullah , mereka adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan telah melahirkan 2 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2019 sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya tanpa saling memperhatikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi hanya beberapa tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya pada awal tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Penggugat sudah 2 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dan hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa beberapa tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks*



sering cekcok;

- Bahwa sekitar awal tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediam bersama sampai sekarang sudah 2 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;

- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks



lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih 2 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Gunawan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Dra. Kartini**

**Drs. H. Gunawan, M.H.**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hartinah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	422.000,00

( empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Mks